

Keberadaan Bumdes Sebagai Institusionalisasi Struktur Ekonomi Desa (Studi di Desa Grenden, Puger Kabupaten Jember)

Okta Deviya Devi¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember¹
oktadivia1802@gmail.com¹

Abstract

The existence of Gunung Mulia Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Grenden Village, Puger District, Jember Regency, provides an economic contribution whose strength is tremendous in improving the economy of the village community. This BUMDes is one of the village institutions which is engaged in the economic, social and cultural fields that accommodates the aspirations of the community which are then used in planning for development. Both economic, social and cultural development. The existence of BUMDes which certainly plays an important role in the village economy, of course every activity carried out is appreciated and fully supported by the community. The existence of BUMDes itself has been regulated in law and is indeed an institution from the village, but its management is separated by the village so that BUMDes has its own work plans and programs in developing the economy and increasing the potential of the village which later aims to create an independent village. The economic activities carried out by BUMDes include the creative economy by developing the potential of the village such as the existence of UMKM or the Sore Market, and working with various parties to create new economic activities, and other activities related to non-economics, namely moving in the cultural field. This economic institution is a form of institutionalization of the economic structure in the village with various changes in various aspects of community life.

Keywords: Village Owned Enterprises, Creative Economy, Village Institutions, Economic Cooperation, Regional Autonomy

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulia yang berada di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember memberikan sumbangsih ekonomi yang kekuatannya sangat luar biasa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes ini merupakan salah satu lembaga desa yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian digunakan dalam melakukan perencanaan dalam melakukan pembangunan. Baik pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Keberadaan BUMDes yang tentunya berperan penting dalam perekonomian desa tentunya setiap kegiatan yang dilakukan diapresiasi dan didukung penuh oleh masyarakat. Keberadaan BUMDes sendiri sudah diatur dalam hukum dan memang merupakan lembaga dari desa akan tetapi pengelolaannya terpisah oleh desa sehingga BUMDes memiliki rencana dan program kerja tersendiri dalam membangun perekonomian dan meningkatkan potensi desa yang nantinya bertujuan menciptakan desa yang mandiri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes meliputi ekonomi kreatif dengan mengembangkan potensi dari desa tersebut seperti adanya UMKM atau Pasar Sore, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan non-ekonomi yakni bergerak dalam bidang budaya. Lembaga ekonomi inilah sebagai wujud dari institusionalisasi struktur ekonomi di desa dengan berbagai perubahannya di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Kreatif, Institusi Desa, Kerjasama Ekonomi, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Dewasa ini kita menyadari bahwa pembangunan dalam berbagai sendi kehidupan bernegara terus diupayakan agar tercipta suatu kehidupan yang terus berkembang, mengingat era globalisasi membuat setiap negara di seluruh dunia saling berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya. Dan bentuk dari salah satu pembangunan negara yang orientasinya menuju pembangunan nasional adalah pembangunan desa. Menurut Sa'dullah, 2016 "Desa berperan penting dalam pembangunan nasional dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa sehingga memberikan pengaruh perubahan besar dalam mencapai stabilitas nasional". Apabila dibandingkan dengan wilayah perkotaan tentunya desa masih jauh tertinggal baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, fasilitas, pendidikan dan masih banyak lagi. Untuk itu sangatlah penting sentuhan perubahan agar desa tersebut memiliki sumber daya.

Upaya pemerintah membangun desa sendiri karena diupayakan dari sektor terkecil inilah yang dapat menyongsong kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk menciptakan masyarakat yang demikian pemerintah khususnya yang ada di pusat memberikan hak otonomi daerah yang dilimpahkan ke desa, selanjutnya wewenang tersebut dimaksimalkan secara bijak untuk mengatur urusan dan kepentingan wilayahnya. Sebagaimana yang tertera dalam UU No.33 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah mengurus dan mengatur urusan wilayahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satunya yakni dengan membentuk suatu lembaga badan usaha yang banyak diketahui khalayak umum yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes ini orientasi terbesarnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan mampu menciptakan desa yang mandiri.

Payung hukum keberadaan BUMDes sendiri termaktub dalam Permendagri nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa demi meningkatkan kemampuan ekonomi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya melalui berbagai macam kegiatan usaha di sektor ekonomi desa maka didirikanlah badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dasar hukum inilah yang kemudian menjadi penguat keberadaan BUMDes, akan tetapi tidak semua desa di Indonesia memiliki BUMDes. Sehingga dipahami bahwa BUMDes yang ada di suatu desa tentunya disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Badan usaha ini didirikan oleh pemerintah desa yang pengelolaannya terpisah dari desa. Maksudnya adalah pemerintah desa dominannya mengatur dan mengurus administrasi desa sedangkan keberadaan BUMDes mengelola dan menjalankan tugasnya di bidang ekonomi namun tentu tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan dan urusan yang dijalankn oleh BUMDes diawasi oleh pemerintah desa terlebih Kepala Desa itu sendiri dan komisararis BPDnya.

Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan Perdes berpedoman pada Perda. Perda tersebut muncul atas dasar UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi dalam rangka mewujudkan amanat UUD RI Tahun 1945, setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan melahirkan kepemimpinan yang efektif sesuai prinsip demokratis, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian mengacu kepada pedoman Undang-Undang tersebut adanya pemerintah yang lebih efektif maka Peraturan Desa juga baik. Oleh karena itu, adanya BUMDes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember berdasarkan pada Perdes No.5 Tahun 2016.

Sehingga keberadaan BUMDes sendiri menjadi institusionalisasi struktur ekonomi desa. Artinya adalah institusi atau lembaga usaha milik desa ini sebagai penguat ekonomi baru di desa dengan menciptakan berbagai perubahannya yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan struktur ekonomi baru dalam pemerintahan. Dapat dipahami pula eksistensi institusi BUMDes ini sebagai lembaga pemerintahan maupun entitas integrasi masyarakat. Entitas integrasi masyarakat desa ini ditunjukkan dengan keikutsertaannya masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh BUMDes tidak hanya itu peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di negara turut ditunjukkan dalam partisipasinya memilih dan bermusyawarah terkait institusi usaha desa ini. Yang secara otomatis kesatuan masyarakat desa tersebut terlihat dan demikian pula akan mendukung kemajuan desa tersebut dalam perkembangan ekonominya.

Terkait dengan institusionalisasi struktur ekonomi desa BUMDes dalam pelaksanaannya dan untuk pengelolaan BUMDes sendiri terpisah dengan administrasi pengelolaan dari pemerintahan desa. Walaupun dari sisi modal usaha itu dari dana desa. Berapa besarnya dana desa itu, ditentukan oleh musdes atau musyawarah desa dari kegiatan yang disebut *bisnis plan*, jadi BUMDes mengajukan anggaran kepada desa pada tahun tersebut guna menggerakkan potensi desa serta mensejahterakan masyarakatnya. BUMDes diharapkan menjadi stimulus dan penggerak perekonomian, dengan pemberian aset dari pemerintah desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes dan menggerakkan seluruh masyarakatnya agar mengelolanya dengan sebaik-baiknya. BUMDes bergerak sesuai dengan kemampuan desa dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang mana peran BUMDes sendiri sebagai institusi ekonomi yang melindungi dan menaungi.

Namun dalam operasioanlnya BUMDes seringkali terkendala modal, mengingat kebanyakan desa minim anggarannya. Seperti halnya BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden ini, institusi ini menerima komposisi modal sebanyak 51% dari dana desa ini apabila disahamkan kemudia sisanya sebanyak 49% adalah modal dari tangan ketiga ini banyak sekali perubahan yang dihasilkan sepertihalnya ketika dana dari tangan ketiga ini jauh lebih tinggi mau tidak mau desa harus lebih tinggi dan seterusnya juga hasil yang diperoleh akan dibagi hasilnya. BUMDes Desa Grenden masih belum berani mengambil langkah demikian karena dirasa hanya menguntungkan pihak ketiga sedangkan orientasi lembaga usaha ini adalah masyarakat desanya lantas opsi yang mereka lakukan adalah dengan bermitra dengan berbagai perusahaan yang mana BUMDes ini mengkolaborasikan potensi yang ada di desanya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari kegiatan ekonomi inilah akan muncul kerjasama ekonomi dan hadirnya ekonomi kreatif yang bisa memajukan masyarakat desa sehingga mampu mengubah tatanan sosial, budaya dan ekonomi dalam masyarakat.

Terkait tujuan penulisan maka dapat diketahui bahwa pemberian hak otonomi daerah harus dioptimalkan secara bijak karena dengan pemberian hak dan wewenang inilah wilayah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Ketika daerah tersebut menginginkan kemajuan maka desa tersebut bisa melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan membentuk lembaga usaha milik desa yang bergerak di bidang ekonomi dan menjadi institusionalisasi struktur ekonomi di desa yang mampu memberikan perubahan menuju dimensi yang lebih baik dari sebelumnya. Yakni mengarah kepada perkembangan

ekonomi dan tentunya akan memberikan perubahan dibidang sosial dan budaya seperti akan muncul integrasi dalam masyarakat, kerjasama diberbagai bidang, membuat masyarakat berfikir kritis sehingga muncul ekonomi kreatif dan sebagainya.

Teori Otonomi Daerah

Suparmoko (2005) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat.

Teori Kelembagaan

Menurut Meyer dan Rowan (1997) berpendapat bahwa hubungan antara organisasi dengan lingkungan yang ada disekitarnya, dan tentang bagaimana organisasi tersebut dapat menjalankan suatu struktur dan prosesnya dan bagaimana perubahan dari proses kelembagaan tersebut.

Teori Kerjasama

Charles H. Cooley menyatakan bahwa kerjasama terjadi apabila individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan dan pengetahuan serta kesadaran untuk mewujudkan kepentingan tersebut.

Teori Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif menurut Departemen Perdagangan RI (2009) menyatakan bahwa industri berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat seseorang untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan membuka peluang lapangan kerja baru.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif sehingga data yang diperoleh berupa penjelasan. Sedangkan menurut Krik dan Miller dalam Moloeng (2006) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu tradisi ilmu sosial berdasarkan pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya ataupun wilayah orang lain. Penelitian kualitatif bertujuan menginterpretasikan suatu kondisi, peristiwa apa saja yang berkaitan, dan segala apapun yang kaitannya dapat dijelaskan faktanya.

Penelitian ini bertempat di Desa Grenden tepatnya di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang jaraknya sekitar 25 km ke arah selatan dari pusat kota. Badan Usaha Milik Desanya bernama BUMDes Gunung Mulia. Penelitian yang dilakukan disusun berdasarkan data primer dan data skunder. Data skunder bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan tentang institusi badan usaha desa. Sedangkan data primer bersumber dari kegiatan wawancara yang dilakukan bersama direktur utama BUMDes Gunung Mulia itu sendiri, sekretaris BUMDes, Kepala Desa Grenden, dan anggota UMKM yang bermitra dengan BUMDes. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan terjun langsung ke lapangan serta diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai pelengkap dan penguat data.

HASIL

Keberadaan BUMDes Gunung Mulia di Desa Grenden Kecamatan Puger yangmana BUMDes ini berperan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa. Mengenai adanya Bumdes dan kepengurusan BUMDes sendiri Direktur Utama BUMDes Gunung Mulia bernama Bapak Solikin, M.Pd (48 tahun) berprofesi sebagai guru dan menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMPN 1 Puger menyatakan bahwa “Peraturan Desa itu muncul ketika hasil dari Musdes (Musyawarah Desa). Musyawarah desa itu adalah musyawarah tertinggi di tingkat desa antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Menghasilkan suatu Perdes No. 5 tahun 2016 disitu muncul penetapan peraturan desa kaitannya dengan BUMDES. Perlu tidaknya BUMDES yaitu tergantung dari desa, kalau memang dari desa itu menganggapnya Badan Usaha Milik Desa ini perlu dibentuk ya dibentuk. Mengenai kepengurusannya adalah perwakilan dari masyarakat dan tidak boleh pengurus BUMDES ini dari unsur perangkat desa, murni dari masyarakat pemilihan dari musdes itu”. Dari sini kita mengetahui bahwa BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah ditingkat desa dan kepengurusan BUMDes tidak boleh dari kalangan perangkat desa. Ia juga menegaskan bahwa “Untuk pengelolaan BUMDes ini terpisah dengan administrasi pengelolaan dari pemerintahan desa kendatipun dari sisi modal usaha itu dari dana desa. Berapa besarnya dana desa itu, ditentukan oleh musyawarah desa dari kegiatan yang namanya *bisnis plan*, jadi BUMDes mengajukan anggaran kepada desa pada tahun tersebut. Kalau di acc maka ini jadilah suatu modal usaha dari BUMDES”.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya BUMDes Gunung Mulia ini bekerja sama dengan berbagai mitra, kegiatan ekonomi tersebut ada yang sudah berjalan adapula yang masih dalam proses pelaksanaan. Eksistensi BUMDes menciptakan peluang usaha baru yang mampu mendongkrak semangat masyarakat desa untuk terus memajukan usahanya seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama BUMDes mengatakan “Badan-badan perhubungan itu muncul pada unit-unit usaha. Kalau di tempat kami pada unit pasar desa. Jadi pasar desa itu di Grenden ada pasar dan itu pasar desa pengelolanya adalah BUMDES. Jadi kegiatan apa saja dan itu sudah saya kembangkan pasar desa yang di Grenden ini menjadi pasar sore. Jadi kalau pagi itu khusus untuk sembako dan kebutuhan sehari-hari, kemudian pasar sore itu adalah kuliner. Bukanya ya mulai jam 4 sampai jam maksimal jam 10, 11 malam” begitu jelasnya. Kemudian tidak hanya adanya pasar sore saja banyak kegiatan ekonomi yang kaitannya menciptakan ekonomi kreatif masyarakat dan mewujudkan kerjasama ekonomi dengan bermitra dengan berbagai perusahaan.

Ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, yang mana dalam praktiknya sangat memiliki peranan penting dalam proses peningkatan perekonomian desa dan taraf hidup masyarakat desa tersebut. Ekonomi kreatif yang dikembangkan bergerak baik dalam usaha makro dan mikro yangmana keduanya memiliki peran tersendiri terhadap perekonomian. Disisi lain Badan Usaha yang dikembangkan oleh desa tersebut memiliki daya tarik tersendiri yangmana mereka berani mengeluarkan ide gila atau out of the box dalam mencapai sesuatu yang hasilnya tidak mengecewakan.

Ekonomi kreatif yang disuguhkan seperti dibukanya pasar desa dalam praktiknya bermitra dengan BUMDES itu sendiri. Pasar desa tersebut dibuka pada pagi dan sore hari, jika pada pagi mereka berjualan bahan dan kebutuhan pokok, lantas pada sorenya mereka membuka

pasar kuliner dengan dibukanya usaha kecil menengah seperti adanya stand-stand bazar yang bergerak dibidang kuliner tujuannya kembali lagi dalam sektor meningkatkan perekonomian warga desa tersebut. Selain itu, usaha lainnya seperti pembuatan gamping (kapur) sebagai bahan bangunan dan pande besi. Tidak hanya itu ekonomi kreatif berikutnya BUMDes mengenalkan online shop karya BUMDes sendiri untuk masyarakatnya. BUMDes juga memfasilitasi hotspot internet yang jangkauannya hampir seluruh wilayah administratif desa tersebut yang mana tersedianya spot-spot internet ini memungkinkan seseorang untuk mengembangkan usahanya melalui digital. Semua usaha yang dikembangkan BUMDes dalam menciptakan ekonomi kreatif ini bertujuan mensejahterakan masyarakatnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut.

Selain itu, BUMDes juga berupaya tidak hanya dalam sektor perekonomian namun juga bergerak dalam bidang budaya yang mana nantinya akan menjadikan ikon tersendiri yang bisa mengangkat nama desa ini, dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakatnya apabila dijadikan sebagai ikon budaya dan tempat wisata. Inovasi-inovasi lainnya turut dikembangkan oleh BUMDes Gunung Mulia ini namun masih dalam tahap proses.

BUMDes sebagai institusi baru dalam struktur ekonomi desa ternyata memberikan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakatnya baik yang dirasakan perubahan dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya.

PEMBAHASAN

1. Keberadaan BUMDes di Desa Grenden Kecamatan Puger

a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes dibentuk dengan tujuan meningkatkan potensi desa sesuai kebutuhan desa tersebut sehingga meningkatkan perekonomian dan diupayakan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam pemerataan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia Desa Grenden Kabupaten Jember BUMDes berdasarkan dengan Perdes berpedoman pada Perda. Perda tersebut muncul atas dasar UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi dalam rangka mewujudkan amanat UUD RI Tahun 1945, setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan melahirkan kepemimpinan yang efektif sesuai prinsip demokratis, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian mengacu kepada pedoman Undang-Undang tersebut adanya pemerintah yang lebih efektif maka Peraturan Desa juga baik. Oleh karena itu, regulasi BUMDes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember berdasarkan pada Perdes No.5 Tahun 2016. Kemudian struktur institusi BUMDes sendiri disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Peraturan Desa ini muncul karena hasil dari musyawarah desa. Musyawarah desa dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa, tokoh-tokoh masyarakat).

BUMDes Gunung Mulia yang ada di Desa Grenden Kecamatan Puger didirikan pada tahun 2016. Mengenai pemilihan kepengurusannya yakni perwakilan dari masyarakat desa setempat yang memiliki potensi dan dinilai mampu mengemban dan menjalankan setiap kegiatannya melalui musyawarah yang dilakukan ditingkat desa dan pengurus BUMDes sendiri tidak boleh dari unsur perangkat desa dan murni dari masyarakat. Tujuan pembentukan BUMDes ini adalah meningkatkan kesejahteraan warganya dan memutus kesenjangan antara

yang golongan kaya dan yang miskin agar tercipta suatu kestabilan nasional dan agar tidak terjadi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat. Karena orientasi dari BUMDes sendiri kepada seluruh masyarakat desa dan demi menciptakan kegiatan ekonomi yang baru sehingga dapat mendorong perubahan yang positif bagi desa dan masyarakat tentunya. Sehingga dari pembangunan ekonomi yang ada di desa ini bisa menciptakan masyarakat yang mampu berubah mengikuti perkembangan zaman dalam artian mereka mampu berinovasi sehingga tidak tertinggal dari perkembangan zaman dimana dewasa ini semua serba digital. Dan masyarakat sendiri akan menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang mampu membuat dirinya sendiri berkembang. Kemajuan yang seperti inilah yang menjadi tujuan dari didirikannya BUMDes sebagai regulasi institusi baru dalam struktur ekonomi di desa yang memiliki peranan penting dalam membangun desa baik dari sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan menggali berbagai potensi yang ada diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru yang dapat membangun perekonomian desa karena cita-cita yang diinginkan menjadi desa yang mandiri dan tidak bergantung terhadap anggaran pusat sehingga mampu memiliki pendapatan desa dan digunakan dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Mekanisme Penyaluran Dana dan Penggunaannya Dalam BUMDes

Terkait dengan sumber dana yang diregulasikan dalam pelaksanaan BUMDes ini jatahnya adalah sebesar 51% dari desa dan 49% dari pihak ketiga. Namun, dalam pelaksanaannya BUMDes masih tidak mau menerima modal dari pihak ketiga karena ketika sumber dana dari orang ketiga ini tinggi maka dana dari desa pun mau tidak mau juga tinggi. Selain itu, hasil yang didapatkan dinilai hanya menguntungkan pihak ketiga saja. Selanjutnya berapa besarnya dana desa itu, ditentukan oleh musdes dari kegiatan yang bernama *bisnis plan*, sehingga ketika BUMDes mengajukan anggaran kepada desa pada tahun tersebut apabila diterima maka inilah yang menjadi suatu modal usaha dari BUMDes. Sumber dana berikutnya BUMDes Gunung Mulia mendapat bantuan sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bantuan legal dari Kemendes pada tahun 2019 sebesar 50 juta yang digunakan dalam pengembangan program pasar sore untuk pembelian tenda. Tidak berhenti disitu modal-modal lainnya dapat didapatkan ketika BUMDes bekerja sama dengan berbagai mitra dan perusahaan contohnya saja CSR PLN yang bekerja sama dengan BUMDes direktur utama BUMDes sendiri mengajukan sebesar 30 juta terkait dengan pendirian pengolahan limbah dan sudah disetujui oleh pihak CSR PLN. Dana-dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk kegiatan perekonomian masyarakat apabila ada kerusakan-kerusakan mengenai aset yang dialihkan kepada BUMDes maka menjadi tanggung jawab BUMDes terkait dengan dana yang digunakan untuk memperbaiki kembali lagi ke perolehan dana atau modal yang diterima masyarakat. Sehingga peran demokrasi dalam artian dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat terlaksana dan kemudian dalam akhir tahun tentunya akan dilaksanakan rapat terkait pertanggung jawaban BUMDes yang dilakukan di kantor desa dan sifatnya terbuka. Apabila modal yang didapat tidak kembali maka menjadi tanggung jawab pengurus BUMDes karena sifatnya BUMDes ini bisa mendapat gaji apabila terdapat laba mengenai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan.

c. Jenis Usaha dari Kegiatan Ekonomi BUMDes Gunung Mulia

Jenis-jenis usaha yang dijalankan BUMDes selaku institusi ekonomi yang ada di Desa Grenden ini berbentuk ekonomi kreatif dan bekerjasama dengan berbagai mitra atau perusahaan diantaranya:

➤ **Pasar Sore BUMDes**

Pasar sore milik BUMDes ini telah berdiri pada awal tahun 2019, terletak di sebelah utara kantor Desa Grenden dibuka dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat desa itu sendiri. Mereka membuka usaha dibidang kuliner dan BUMDes menyediakan warung tenda sebanyak 10 tenda dan gerobak serta peralatan masak. Sehingga masyarakat desa setempat yang ingin berjualan mengajukan diri kepada BUMDes dan tidak ada persyaratan apapun yang terpenting masyarakat asli Desa Grenden sendiri. Lantas apabila mereka tidak memiliki modal untuk memulai usahanya BUMDes memberikan keringanan dengan memberikan pinjaman uang tunai sebesar 1 juta dan pembayarannya bisa diangsur selama satu tahun. Stand-stand yang bermitra dengan BUMDes apabila di desa ada kegiatan seperti perayaan dan acara lainnya maka yang menyediakan konsumsinya adalah mereka yang bermitra dengan BUMDes sehingga para UKM ini memperoleh hasil dan imbal baliknya juga kepada BUMDes dan secara langsung perekonomian masyarakat desa juga terangkat. Inilah maksud dan tujuan BUMDes menciptakan kegiatan ekonomi yang manfaatnya tidak hanya dirasa satu pihak tapi semua pihak karena rujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mengentas kemiskinan. Pada awal tahun 2019 seluruh stand jualan mereka buka akan tetapi selama pandemi hanya tersisa satu stand saja yang buka kemudian bertambah satu lagi sehingga total hingga sekarang yang tetap buka dan menjalankan pasar sore tersebut hanya dua stand. Para penjual diberikan tarif permalamnya sebesar Rp 5000 akan tetapi pihak BUMDes tidak menekan mereka, tarif dibayar sesuai kesadaran penjual dalam artian ketika pembeli ramai mereka membayar tarif dan apabila pembeli sepi pihak BUMDes tidak menekannya. Tujuan dari didirikannya pasar sore selain membuka peluang usaha baru dan meningkatkan ekonomi desa ini yaitu agar kegiatan masyarakat pada malam hari tidak sepi.

➤ **Mendukung UMKM kecil**

BUMDes mendukung UMKM kecil seperti usaha yang dimiliki masyarakat seperti produksi pande besi. BUMDes mendukung usaha tersebut dengan mengubah alat yang digunakan awalnya konvensional dan manual diubah menjadi alat yang lebih modern seperti alat potong bertenaga listrik

➤ **Menciptakan Desa Internet**

BUMDes menyediakan titik-titik hotspot internet yang modalnya berasal dari upah bantuan Kemendes sebesar 50 juta. Hampir di seluruh wilayah Desa memiliki titik hotspot internet tujuannya agar masyarakat bisa dan mampu mengenal dunia digital sehingga mereka mengembangkan kemampuannya baik digunakan untuk membuka peluang usaha baru seperti *online shop* dan lainnya. BUMDes membuat voucher internet yang kemudian dititipkan di berbagai warung atau toko dan sistemnya bagi hasil. Voucher internet yang ditawarkan sebesar Rp 2000 berlaku 12 jam.

➤ **Situs Belanja Online**

BUMDes membuat situs belanja online yang bisa diakses dilaman Pasar Grenden.com dan penjualnya masyarakat desa itu sendiri sehingga mereka bisa berjualan tanpa harus menyediakan lapak jualannya dan pembelipun tidak perlu susah untuk keluar akan tetapi pesananannya bisa diantar. Akan tetapi situs belanja online ini hanya berjalan sebentar karena BUMDes tidak memiliki admin yang ahli dibidang IT.

➤ **Bentuk-bentuk kerjasama BUMDes**

Bentuk kerjasama yang dilakukan BUMDes yaitu mereka bermitra dengan dengan CV. Sumber Raya terkait dengan penjualan karung bekas kemas kapur. Kemudian bekerjasama dengan RPK Bulok Rumah Pangan Kita Bulok kaitannya penyediaan sembako sehingga BUMDes merupakan mitra agen dari bulok logistic di RPK. Kaitannya bidang perbankan BUMDes bekerjasama dengan Bank BNI 46 kaitannya dengan transaksi perbankan seperti transfer, buka rekening kartu pandai dan lain-lain. Terhitung sejak 2018 sampai sekarang bekerjasama dengan Bank BNI. Ditahun yang sama BUMDes menjalin kerjasama dengan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) kaitannya dengan PPUP tentang pembayaran listrik, beli pulsa token listrik, pulsa HP. Pada tahun 2017 bermitra dengan CV. Bangun Arta Mineral kaitannya dengan pengelolaan reject produksi pembakaran batu gamping. Pada 2019 dengan PT Pos Indonesia sampai sekarang terkait dengan transaksi pembayaran akan tetapi disini lebih spesifik ke jasa angkut atau pengiriman benda-benda pos (layanan benda-benda pos) itu. Sedangkan dengan perguruan tinggi dengan POLIJE terkait dengan inkubasi pendampingan BUMDes 2020 baru-baru ini dengan Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) yaitu terkait dengan mahasiswa KKN. BUMDes juga menerima program Pemerintah Kabupaten Jember berupa pendampingan potensi desa program 1 desa 1 dosen. Kemudian mitra lain ini sedang dalam proses terutama dengan perusahaan yang sedang berdiri di Grenden, lantas dengan informatika BUMDes kerjasama PT Telkom terkait akses internet dan juga dengan PT Java Digital Nusantara terkait dengan akses internet di beberapa titik internet. Kemudian baru-baru ini sedang BUMDes tunggu dan ini masih dalam proses di 2020 akhir dengan PT di Pasuruan terkait dengan pemilihan vendor. Dengan PG Semboro juga sedang proses. Berikut pada tanggal 3 bulan Oktober 2020 BUMDes mengundang dari Bapak ADN kemudian LMDH Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan sedang dalam proses kerjasama terkait dengan pengelolaan wisata hutan dan konservasi hutan. Kaitannya dengan kearifan lokal yakni tari perang sadeng bekerjasama dengan Batik Rola Jember dan akan dilaksanakan pengambilan video di tiga sekaligus promosi batik rola ke Kedutaan Besar Prancis. Kemudian di 2020 akhir sedang bekerjasama dengan CSR PLN peresmian terkait PLN peduli sehingga sedang disiapkan untuk program pemantapan limbah dari kotoran ternak menjadi biogas dan akhirnya ke pupuk.

d. Hubungan BUMDes dengan Pemerintah Desa

Tentunya setiap desa memiliki visi dan misi yang kaitannya dengan pembangunan desa, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Kaitannya dengan BUMDes Desa

Grenden melimpahkan urusan bidang ekonomi menjadi tanggung jawab BUMDes dan kaitannya dengan urusan administratif menjadi urusan pemerintah desa. Pemerintah Desa mendukung penuh terkait pelaksanaan setiap program yang dilakukan BUMDes salah satunya Pemerintah Desa memberikan aset desa yakni Pasar Grenden untuk kemudian diolah dan dijalankan BUMDes. Akan tetapi terdapat sedikit permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dengan BUMDes, yakni terjadi kesenjangan antara keduanya. Pemerintah desa merasa tersaingi dengan keberadaan BUMDes karena BUMDes mampu menggerakkan ekonomi desa dan masyarakatpun mendukung setiap program yang dilakukan BUMDes. Selain itu pernah terjadi konflik antara BUMDes dengan komisariss desa yaitu tim pendukung Kepala Desa yang ingin menginginkan posisi di BUMDes.

e. Hubungan BUMDes dengan Masyarakat

Masyarakat sangat mendukung program yang dijalankan oleh BUMDes terbukti ketika terlaksana event jalan sehat di Kantor Desa dan BUMDes selaku pelaksananya. Terjalin kersama dan gotong royong antara BUMDes dan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ekonomi yang diprogramkan oleh BUMDes sangat berperan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat karena mereka merasa terbantu. Hanya saja tidak seluruh masyarakat mengetahui apa itu BUMDes yang mereka ketahui hanya sekedar nama BUMDes dan menegenai struktur kepengimpinannya mereka tidak mengetahui. Kendati demikian banyak masyarakat juga yang mengetahui mengenai institusi ini dan struktur kepengimpinannya karena BUMDes dalam akhir tahunnya mengadakan rapat terbuka untuk LPJ akhir tahun. Selain itu, BUMDes mengadaakan rapat terbuka bersama masyarakat mengenai kegiatan ekonomi untuk kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat.

2. Hambatan BUMDes dalam Pelaksanaan Program

Tentunya hambatan dalam pelaksanaan program kerja pasti terdapat di dalamnya. Tak terkecuali BUMDes Gunung Mulia, program ekonomi kreatif yang dijalankan terpaksa tidak berjalan karena BUMDes tidak memiliki admin yang ahli dibidangnya. Inilah yang membuat program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Pemerintah Desa tidak mau bekerjasama bersama BUMDes karena pemerintah desa merasa tersaingi. Selanjutnya, BUMDes kekurangan lahan untuk menjalankan programnya seperti bank sampah yang pernah dilakukan oleh BUMDes, sehingga lahan yang digunakan bertempat di halaman salah satu pengurus BUMDes. Kekurangan lahan yang dilimpahkan pemerintah desa kepada BUMDes dinilai kurang sehingga program yang dilaksanakan tidak bisa dijalankan secara maksimal.

SIMPULAN

Keberadaan BUMDes Gunung Mulia di Desa Grenden sebagai instutusionalisasi perekonomian desa memberikan sumbangsih ekonomi yang bereperan penting terhadap kemajuan dan kesejatheraan masysrakatnya. Selain bergerak dibidang ekonomi BUMDes mampu memberikan sentuhan perubahan dibidang sosial dan budaya. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh BUMDes sebagai harapan masyarakat bisa mimiliki sumber daya yang tidak kalah saing dengan masyarakat lainnya.

Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan BUMDes adalah sebagai upaya menciptakan peluang baru dalam usaha meningkatkan perekonomian desa agar menjadi desa yang mandiri. Ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, yangmana dalam praktiknya sangat memiliki peranan penting dalam proses peningkatan perekonomian desa dan taraf hidup masyarakat desa tersebut. Ekonomi kreatif yang dikembangkan bergerak baik dalam usaha makro dan mikro yangmana keduanya memiliki peran tersendiri terhadap perekonomian. Selain itu, BUMDes juga berupaya tidak hanya dalam sektor perekonomian namun juga bergerak dalam bidang budaya yang mana nantinya akan menjadikan ikon tersendiri yang bisa mengangkat nama desa ini, dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakatnya apabila dijadikan sebagai ikon budaya dan tempat wisata. Inovasi-inovasi lainnya turut dikembangkan oleh BUMDes Gunung Mulia ini namun masih dalam tahap proses.

BUMDes sebagai institusi baru dalam struktur ekonomi desa memberikan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakatnya baik yang dirasakan perubahan dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya. Terkait dengan institusionalisasi struktur ekonomi desa BUMDes dalam pelaksanaannya dan untuk pengelolaan BUMDes sendiri terpisah dengan administrasi pengelolaan dari pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan programnya tentu ada hambatan dalam reallisasinya seperti kurangnya dukungan dari pemerintah desa kepada BUMDes dan BUMDes belum menemukan orang yang tepat yang bisa menjalankan program belanja online yang dibuat oleh BUMDes. Keberadaan BUMDes seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Karena orientasi BUMDes adalah mensejahterakan masyarakat dan mampu menjadi desa yang mandiri. Sehingga sangat penting dukungan dari berbagai pihak baik dalam pelaksanaan program dan kestabilan sosial agar tidak menjadi kesenjangan sosial yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat dan kemajuan ekonomi yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles H. Cooley. (2013). Pengertian Kerja sama. Diakses dari laman web tanggal 22 Mei 2015 dari:<http://www.kajian-teori.com/2013/02/pengertian-kerja-sama-menurut-charles-h.cooley.html>.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. UB. Jurnal Administrasi Publik 1(6), 1068-1076.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo, Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). UNISNU. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 13(1).
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008), "Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025: Rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2025
- Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. The American Journal of Sociology.

Perdes No 5 Tahun 2016

Sa'dullah (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available:*

<http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan>. Accessed 15 Oktober 2020

Suparmoko, 2006. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.